

BAB III

***FASAKH* NIKAH KARENA MURTAD**

A. Kasus *Fasakh* Nikah Karena Murtad

Kasus *fasakh* nikah karena murtad merupakan kasus cerai talak yang diajukan oleh Djoni M. Rauban bin Markus R. Djoni M Rauban yang disebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 04 Juli 2012 dengan register perkara Nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Pemohon mengajukan cerai talak terhadap isterinya Nurmala binti Sapdji yang disebut Termohon. Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan pejabat PPN KUA pada tanggal 06 September 1993 dengan Nomor Akta Nikah: 387/19/IX/1993 dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: DUP/34/IX/2008 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2008.

Pemohon dan Termohon telah menikah di depan KUA. Pernikahan yang dilaksanakan di depan pejabat KUA ini merupakan pernikahan yang sah. Sah secara agama dan secara hukum. Pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan agama Islam. Pemohon pada saat menikah beragama Islam, sedangkan dalam mengajukan permohonan cerai talak pemohon beragama kristen protestan. Pemohon membuat identitas yang memuat bahwa Pemohon beragama Kristen

Protestan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon murtad setelah menjalani pernikahan.

Kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan rukun. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama George Nourman Raubun dan Martina Fransiska Raubun.

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang.
2. Pemohon kembali ke agamanya semula Kristen Protestan.
3. Termohon tidak taat, tidak mendengar nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
4. Antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.
5. Puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah dari bulan April 2007 sampai Juli 2012. Hal inilah yang membuat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Djoni M. Rauban bin Markus R.) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmala binti Sapdji);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Alasan-alasan tersebut menjadi adanya ketidakcocokan Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakcocokan ini merupakan akibat adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon. Melihat adanya percekocokan dan perbedaan agama yang terjadi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan ini dilakukan karena untuk bercerai, hanya sah dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Adanya ketentuan agar perceraian dilakukan di depan Pengadilan, Pemohon pun mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur agar perceraian antara Pemohon dan Termohon sah, sebagaimana perkawinan keduanya yang sah. Meskipun akibat hukum yang seharusnya di dalam hukum Islam apabila terjadi kemurtadan *fasakh* pernikahan saat itu juga.

B. Proses Penyelesaian *Fasakh* Nikah Karena Murtad

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jjs Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”¹

¹Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al Hikmah, 1992), cet. 2, h. 246

Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”²

Pengadilan Agama termasuk salah satu lembaga Peradilan Agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Kata kewenangan sama dengan kata kekuasaan atau kompetensi, sehingga ketiganya merupakan kata yang semakna.³ Kewenangan Pengadilan Agama terbagi kepada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).⁴ Ruang lingkup kewenangan absolut peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis atau satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.⁵ Misalnya Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat,

²*Ibid.*

³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 25

⁴ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 9

⁵ Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), cet. 1, h. 62

keduanya merupakan pengadilan sama jenis, sama tingkatan, dan sama-sama di bawah Peradilan Agama.

Kewenangan absolut yang telah dijelaskan menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Hal ini pun telah diperkuat oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 yang intinya bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk khusus asas dalam beracara di Pengadilan Agama yaitu dikenal dengan asas personalitas keislaman. Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur nampaknya tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman. Tetapi, sebenarnya kasus Pemohon murtad mengajukan perkara ke Pengadilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Ahmad Mujahidin mengemukakan bahwa ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama tentang asas personalitas keislaman adalah :⁶

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), cet. 1, h. 11

- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Kasus cerai talak dengan register perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT diajukan oleh suami (Pemohon) yang beragama Kristen Protestan. Intinya Pemohon yang mengajukan perkara bukanlah orang yang beragama Islam. Orba Susilawati mengatakan bahwa perkara ini diterima oleh Pengadilan Agama karena diketahui bahwa Pemohon ketika melangsungkan akad nikah beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa asas personalitas keislaman tidak berlaku pada perkara tersebut karena perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam.⁷

Pendapat hakim tersebut telah sesuai dengan pendapat Ahmad Mujahidin mengenai asas personalitas keislaman huruf c yaitu mengenai hubungan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di depan KUA. Mereka melakukan hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

1. Pengajuan Surat Gugatan Cerai atau Permohonan Cerai

Penyelesaian kasus *fasakh* nikah karena murtad diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan cerai oleh isteri atau permohonan cerai talak yang

⁷ Orba Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, *wawancara pribadi*, Jakarta, tanggal 12 Desember 2013, pukul 14.00

diajukan oleh suami. Kasus perceraian dalam perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT merupakan kasus cerai talak. Mengenai cerai talak diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama Pasal 66.⁸

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perkara yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Kristen Protestan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor register perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

⁸*Ibid.*, h. 262-263

Permohonan Pemohon yang beragama Kristen ini diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Ketentuan Pasal 67 sesuai dengan permohonan Pemohon. Pemohon memuat identitas sebagai berikut:

Djoni M. Rauban bin Markus R., umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT.02 RW. 013 No. 19 A Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

Nurmala binti Sapdji, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bulak Sereh Gg. Masjid Al Gopur RT. 02 RW. 04 No. 26 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami isteri. Yahya Harahap berpendapat bahwa ada dua hal penting yang harus diperhatikan:⁹

1. Ketentuan tertutup terhadap proses pemeriksaan perkara perceraian bersifat imperatif yaitu tidak sampai berakibat pemeriksaan batal demi hukum, pelanggaran terhadap asas tertutup untuk umum hanya berderajat dapat dibatalkan. Selama para pihak yang berperkara tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran itu.
2. Putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab-menjawab dan pembuktian tidak meliputi pengucapan putusan.

⁹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Ed. 2, cet. 1, h. 74-76

2. Usaha Perdamaian

Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai dalam menyelesaikan sengketa diterangkan dalam al Qur'an dalam Q.S an Nisa (4) ayat 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰{Q.S. an Nisa (4): 128}

Begitu juga Rasulullah saw menjelaskan tentang *sulh* sebagai berikut :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ص م قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي)¹¹

“Dari Amru bin ‘Auf al Muzani ra bahwa Rasulullah saw bersabda : perdamaian adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 99

¹¹ Syaikh Imam Muhammad bin Ismail al Amir Ash Shan'aniy, *Subulussalam syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Daar al Ma'rifah, 1995), juz. 3, h. 92

Aturan tentang perdamaian yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits membawa dampak adanya aturan-aturan yang mengatur tentang perdamaian dalam peraturan perundang-undangan, sehingga proses perdamaian berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan prosesnya pun teratur disebabkan aturan yang dibentuk dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perdamaian diatur dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan

tentang mediasi. Khusus tentang kewajiban Hakim untuk melakukan mediasi terdapat dalam Bab II Tahap Pramediasi Pasal 7 ayat (1).¹²

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

Pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan. Mendamaikan para pihak berperkara merupakan salah satu asas umum dalam Peradilan Agama. Perdamaian merupakan hal yang berkaitan dengan tuntutan ajaran Islam. Islam memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui pendekatan *ishlah*.

Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa tepat bagi para hakim menjalankan fungsi ‘mendamaikan’ sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.¹³

Perdamaian merupakan proses yang harus dijalani oleh suami isteri yang berperkara di Pengadilan Agama. Hakim sebagai penengah dalam suatu perkara perceraian wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak semua perkara di Pengadilan Agama harus berakhir dengan perceraian. Perdamaian antara keduanya lebih diutamakan daripada perceraian.

¹²PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹³Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 13

Mediasi dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang murtad walaupun menurut hukum Islam perkawinan *fasakh*, tetapi tetap dilakukan mediasi karena memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara *contensius* harus dimediasi. Mediasi dilakukan untuk membujuk pihak suami isteri rukun kembali. Selain itu, hakim juga menasehati pihak yang murtad untuk konsisten dengan agama yang dianut, taat dan patuh terhadap agama serta jangan mempermainkan agama.¹⁴

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan mediasi ada 2 (dua) alternatif yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu:

1. Apabila pihak yang murtad hanya menganut agama Islam sewaktu akan melangsungkan perkawinan dan sebelumnya beragama non Islam, maka hakim menyarankan pihak yang murtad agar jangan mempermainkan agama dan konsisten dengan agamanya.
2. Apabila sebelumnya pihak yang murtad beragama Islam dan dia murtad karena sesuatu hal upaya perdamaian (mediasi) yang dilakukan hakim mediator dan majelis hakim dalam persidangan adalah mengajak pihak yang murtad untuk kembali kepada Islam, maka majelis hakim akan menyarankan kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya. Apabila perdamaian ini dapat diperoleh, maka majelis hakim akan

¹⁴Orba Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, *wawancarapribadi*, Jakarta, tanggal 12 Desember 2013, pukul 14.00

membuat putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan termohon melakukan akad nikah baru dengan mahar yang baru. Setelah pemohon dan termohon mengulang nikahnya, perkara mesti dicabut. Hal ini berdasarkan perma Nomor 1 tahun 2008. Sebaliknya jika pihak yang murtad tidak mau kembali ke Islam, maka mediator/majelis hakim tidak akan menyarankan kepada para pihak untuk memperbaiki rumah tangganya karena perkawinannya telah *fasakh*.

Perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memanggil pihak yang berperkara secara sah dan patut. Tetapi, Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga nasehat untuk mendamaikan suami isteri tidak dapat terwujud. Akhirnya majelis hakim menutup sidang dengan mengumumkan agenda sidang berikutnya yaitu pembacaan surat permohonan cerai talak.

3. Jawaban Tergugat atau Termohon

Apabila para pihakberdamai maka ada dua kemungkinan yaitu gugatan atau permohonan dicabut atau mereka yang bersengketa mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang. Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. Ciri-cirinya:¹⁵

- a. Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim,

¹⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), ed. 2, cet. 1, h. 78

- b. Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.

Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka ciri-cirinya ialah:¹⁶

- a. Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan.
- b. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan kembali.

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban tergugat bisa dilakukan secara tertulis dan bisa dilakukan secara lisan. Tergugat bisa hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Pada tahapan jawaban tergugat, ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan tergugat yakni:

- a. Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.¹⁷

- b. Mengakui Sepenuhnya

Khusus perkara perceraian, meskipun tergugat telah mengakui sepenuhnya mengenai alasan-alasan cerai yang diajukan penggugat, namun hakim tidak serta merta menerimanaya, hakim harus berusaha menemukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 85

kebenaran materil alasan cerai tersebut dengan alat bukti yang memadai.

Hal ini mengingat bahwa:¹⁸

- a) Perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah swt. Apalagi perceraian yang makruh lebih-lebih haram.
 - b) Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian, karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi baik bagi bekas suami maupun bekas isteri dan terutama bagi anak-anak mereka.
 - c) Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian tersebut.
- c. Mengingkari Sepenuhnya
- Jika tergugat dalam jawabannya mengingkari sepenuhnya dalam alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- d. Mengakui dengan Klausula
- Jika alasan-alasan atau sebagian alasan gugatan diakui tergugat, maka pengakuan itu harus seutuhnya diterima dan hakim tidak boleh memisahkan, dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 1, h. 102-103

e. Jawaban Berbelit-belit

Jika tergugat memberikan jawaban berbelit-belit atau menyerahkan sepenuhnya (tidak mengingkari juga tidak mengakui) kebijakan majelis hakim, maka pemeriksaan berlanjut sebagaimana biasa.

f. Rekonvensi

Di antara hak tergugat dalam berperkara di muka persidangan adalah hak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap penggugat. Dalam hal demikian kedudukan tergugat dalam konvensi berubah menjadi penggugat dalam rekonvensi, sebaliknya penggugat dalam konvensi juga berubah menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR.¹⁹

Pasal 132a

- (1) Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali:
 - a. Kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
 - b. Kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan;
 - c. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan.
- (2) Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu.

Sedangkan Pasal 132b

“Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.”

¹⁹ Zainal Abidin Abubakar, *op. cit.*, h. 66

Alasan kebolehan mengajukan gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak didasarkan atas kenyataan-kenyataan:²⁰

- a. Perkara gugat cerai sama persis dengan gugatan *contensiosa*.
- b. Kepada isteri sebagai Termohon diberi hak mengajukan upaya hukum Banding.
- c. Gugat cerai talak dimungkinkan untuk Menggabungnya dengan Gugat Pembagian Harta Bersama (Komulasi Objektif).

Perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT Termohon sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan Rekonvensi tidak hadir di dalam persidangan, sehingga dalam kasus ini tidak ada gugatan rekonvensi.

4. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, penggugat berhak untuk menyampaikan jawaban terhadap jawaban tergugat (replik). Replik dapat berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat atau boleh jadi Penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya.²¹

Termohon sebagai pihak lawan tidak dapat didengar jawabannya, maka dalam kasus ini Pemohon tetap dengan permohonannya dan sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

²⁰ Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 224

²¹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op cit.*, h. 91

5. Duplik Tergugat

Apabila penggugat telah menyampaikan repliknya, dan tergugat dalam tahap ini diberikan kesempatan untuk menanggapi replik penggugat. Isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Hal ini yang disebut dengan duplik Tergugat. Tergugat dalam dupliknya bisa saja membenarkan dalil yang diajukan Penggugat dalam replik dan bisa juga Tergugat menyampaikan dalil baru yang bisa menguatkan bantahan atas replik Penggugat.

6. Pembuktian

Pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/274 R.Bg yaitu:

a. Tertulis

Alat bukti tertulis berupa surat atau akta. Akta atau surat adalah tanda bacaan yang berupa aksara yang disusun berupa kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan atau terjemahan pikiran yang ditulis pada bahan kertas, kayu, kain dan lain-lain yang didalamnya tercantum tanda tangan.²² Surat akta ini terbagi kepada:

i. Akta Otentik

Akta otentik mempunyai kekuatan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

²² Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 235

²³ *Ibid.*, h. 237-238

1. Memiliki kekuatan bukti luar artinya suatu akta otentik yang diperlihatkan di muka persidangan pengadilan harus diperlakukan sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya.
 2. Memiliki pembuktian formil, segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang diberikan atas keterangan yang dikehendakinya, begitu juga mengenai keterangan yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta yang di dalamnya mengenai tanggal, demikian itu harus dianggap benar secara formil, sehingga berdasar ketentuan pembuktian formil tersebut, tanggal pembuatan akta otentik tidak dapat diragukan lagi.
 3. Memiliki pembuktian materil, mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik paling tidak menyangkut permasalahan, apakah keterangan yang tercantum di dalamnya benar atau tidak, dengan demikian kekuatan pembuktian materil adalah pokok persoalan akta otentik.
- ii. Akta di bawah tangan

Akta bawah tangan adalah surat urusan rumah tangga dan surat lain yang ditandatangani namun tidak dibuat di hadapan pejabat umum

atau tidak memakai bantuan pejabat umum, yang menjadi *focus* pembicaraan adalah akta bawah tangan yang bersifat partai.²⁴

iii. Akta Sepihak

Akta sepihak adalah surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat, bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang.

b. Bukti dengan saksi

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²⁵

Alat Bukti Saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/Pasal 306-309 R.Bg.

Syarat formil saksi adalah :

- i. Memberikan keterangan di depan sidang;
- ii. Bukan yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yaitu :
 - Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus;
 - Isteri atau suami walaupun sudah bercerai;
 - Anak yang berumur 15 tahun;

²⁴ *Ibid.*, h. 247

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 133

- Orang yang tidak waras;

iii. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut

Sedangkan syarat materil saksi adalah:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri;
2. Keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 308 ayat 1 R.Bg);
3. Keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain (Pasal 309 R.Bg).

Batas minimal alat bukti saksi menurut Pasal 306 R.Bg/Pasal 1905 KUH.

Perdata adalah:

- a. Harus sekurang-kurangnya ada dua orang saksi atau;
- b. Seorang saksi ditambah satu alat bukti lain, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*).

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi adalah bersifat bebas, karena nilai kebenaran yang terkandung di dalam bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada hakim, sehingga hakim bebas untuk memberikan penilaian.²⁶

c. Persangkaan

Persangkaan di dalam hukum Islam disebut dengan qarinah.

Qarinah yaitu isyarat, indikasi atau tanda-tanda yang dapat memberikan

²⁶ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op cit.*, h. 112

kesimpulan kepada hakim. Sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti.²⁷

Persangkaan terbagi kepada dua macam yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim adalah suatu persangkaan-persangkaan yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilihat oleh hakim dalam proses persidangan, sehingga tersusunlah suatu kesimpulan persangkaan-persangkaan.²⁸

d. Pengakuan-pengakuan

Mengutip pendapat A. Pitlo yang dikutip oleh Teguh Samudera, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), cet.17, h. 45

²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), ed. 1, cet. 1, h. 112

perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.²⁹ Syarat formil pengakuan adalah:

1. Disampaikan dalam proses pemeriksaan sidang;
2. Pengakuan diberikan oleh pihak materil/kuasanya dalam bentuk:
 - Lisan
 - Tertulis dalam replik-duplik maupun dalam kesimpulan.

Syarat materil pengakuan sebagai berikut:

- a) Berhubungan langsung dengan pokok perkara;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum;
- c) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.

Macam-macam pengakuan:

1. Pengakuan Murni adalah pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugat, dalam pengakuan murni tidak ada terselip pengingkaran yang sekecil-kecilnya, suatu pengakuan yang bersifat totalitas atas semua dalil gugat, akan menjadikan terpenuhinya syarat formil pengakuan yang bersifat murni.³⁰

2. Pengakuan Berklausa

Pengakuan berklausa adalah pengakuan terhadap sebagian gugat akan tetapi membantah atas bagian lain dari dalil gugat tersebut atau dengan

²⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 83

³⁰ Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 286

kata lain mengakui sebagian yang dibarengi bantahan atas bagian yang lain pada tuntutan yang diajukan pihak lawan dan bantahan itu merupakan tambahan atas pengakuan yang didasarkan atas penolakan tuntutan yang dihadapkan kepadanya.³¹

3. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan atas dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Jadi pada pengakuan berkualifikasi pihak mengakui menambah sesuatu atas inti persoalan yang diakui berupa syarat atau sering dikatakan pengakuan yang dibarengi dengan tambahan keterangan menurut pandangan dari pihak yang memberi pengakuan.³²
4. Pengakuan *Ontsplitbaar* (pengakuan tidak boleh dipisah) adalah ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan.³³
5. Pengakuan di Luar Sidang
 Pengakuan di luar sidang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk:³⁴

³¹ *Ibid.*, h. 287

³² *Ibid.*, h. 286

³³ *Ibid.*, h. 287

³⁴ *Ibid.*, h. 283

- Pengakuan di luar sidang secara lisan, pengakuan seperti ini tidak punya nilai, oleh karena itu tidak mengikat dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun dengan lisan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
- Pengakuan di luar sidang secara tertulis, bentuk pengakuan seperti ini adalah berupa pengakuan tertulis yang diberikan oleh salah satu pihak, tetapi pengakuan itu di luar pemeriksaan perkara dalam sidang, di mana isi pengakuan itu membenarkan apa yang dikemukakan pihak lawan dan perkara sedang diperiksa, namun tidak mengurangi pendapat lain, yakni pengakuan dengan lisan di luar sidang dapat mempunyai daya sebagai alat bukti bebas.

e. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.³⁵

Sumpah terbagi kepada 3 (tiga) macam:

i. Sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir eed*)

Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi

³⁵ Mardani, *op. cit.*, h. 115

pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya (182 R.Bg/Pasal 1940KUH.perdata)

ii. Sumpah pemutus (*decisoir eed*)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 183 R.Bg/Pasal 1930 KUH.Perdata)

iii. Sumpah penaksir (*aestimatoir eed*)

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Pembuktian terhadap perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT yang diajukan oleh pemohon ada 3 yaitu:

1. Alat bukti otentik

Alat bukti otentik dalam perkara ini adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Nomor: DUP/34/IX/2008 Tanggal 15 Septembar 2008, (Kode P)

2. Saksi

Saksi dalam perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT adalah:

- a. Edhie Siswanto bin Sugiono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batas RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

- b. Tri Wirahadi Kusuma bin Matamin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nurul Hidayah RT. 010 RW. 012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

3. Pengakuan

Pemohon (Djoni M Rauban bin Markus R) atas pertanyaan Majelis hakim mengakui bahwa benar Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan.

Ketiga alat bukti tersebut menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Alat bukti surat menjadi bukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara sah. Sah menurut hukum Islam dan hukum Negara. Alat bukti saksi menjadi petunjuk bahwa benar terjadi percekcoakan antara suami isteri dan pengakuan Pemohon kembali ke agama Kristen Protestan menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk memutuskan pernikahan dengan *fasakh*.

7. Kesimpulan

Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kesimpulan tersebut dapat diajukan secara lisan dan tulisan.³⁶

³⁶ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op. cit.*, h. 93

8. Putusan atau Penetapan Hakim

Kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat menjadi akhir tahap pemeriksaan perkara. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk memberikan putusan atau penetapan tentang perkara tersebut. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara tertutup dan rahasia. Setelah musyawarah Majelis hakim, hakim akan memberikan putusannya.

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.³⁷ Khusus dalam hukum acara peradilan agama, terdapat dua produk pengadilan yaitu putusan dan penetapan. Perbedaannya adalah putusan diberikan terhadap perkara *contensius* (ada sengketa) sedangkan penetapan diberikan terhadap perkara *volunter* (tidak ada sengketa).

Mengenai putusan atau penetapan diatur dalam Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

³⁷ Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 337

- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 85.

Suatu Putusan terdiri dari 5 (lima) hal yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Putusan

Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan nomor putusan di bawahnya. Dibawahnya lagi tertulis “BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM” dengan huruf besar diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan huruf besar.

2. Nama pengadilan dan jenis perkara, misalnya:

Pengadilan Agama Jakarta Timur mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat.

3. Identitas para pihak yaitu dalam setiap putusan atau penetapan harus memuat identitas para pihak, yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan nama pengacaranya sekaligus apabila ada.
4. Pertimbangan, yakni berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan sering disebut konsederan yang merupakan dasar dari pada putusan, adapun pertimbangan terbagai menjadi dua : ³⁸
 - a. Pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya (kejadiannya).
 - b. Pertimbangan mengenai hukumnya
5. Amar (Diktum).

Contoh Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Djoni M.Rauban bin Markus R.) dengan Termohon (Nurmala binti Sapdji);

³⁸ *Ibid.*, h. 350

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

6. Kaki Putusan

Kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama Majelis hakim, Panitera Pengganti, jumlah biaya perkara, dan penanggung biaya perkara.

Proses penyelesaian perkara *fasakh* nikah karena murtad dilakukan sesuai dengan proses perceraian. Semua proses dari awal masuk perkara, pemanggilan sidang, perdamaian, jawaban termohon, sampai dijatuhkan putusan dilakukan sebagaimana proses perceraian. Perbedaan perkara ini dengan perkara cerai talak adalah dalam perkara cerai talak, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak. Sedangkan dalam kasus ini, Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak karena Pemohon murtad. Orang murtad merupakan pihak yang tidak patut mengucapkan ikrar talak.

Perceraian dengan alasan murtad dapat diajukan dalam bentuk pembatalan perkawinan atau perceraian. Perkara ini diajukan dalam bentuk pembatalan perkawinan jika perkawinan yang dilangsungkan belum berusia 6 bulan atau isteri belum hamil atau salah seorang suami atau isteri telah salah sangka terhadap agamanya. Hal ini mungkin terjadi dalam kasus seseorang yang masuk Islam hanya di saat akan melangsungkan perkawinan padahal sebenarnya dia tidak pernah mengakui atau memeluk agama Islam. Kasus ini

menunjukkan bahwa salah seorang pihak telah tertipu atau salah sangka dengan agama pihak lain.

C. Hukum *Fasakh* Nikah Dengan Alasan Terpaksa

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus didasarkan atas suka sama suka. Adanya suka sama suka antara suami isteri merupakan dasar tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Al Qur'an sebagai pedoman hidup manusia mengatur tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan dinyatakan dalam surat ar Rum (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. ar Rum (30): 21)

Adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan merupakan tanda-tanda suka sama suka. Rasa tenang dan tenteram akan terwujud apabila perkawinan dilangsungkan bagi mereka. Masing-masing akan menjalankan kewajibannya dengan senang hati dan memperoleh hak dari kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pemenuhan hak masing-masing merupakan wujud tercapainya tujuan perkawinan dalam sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan tidak akan tercapai apabila suami isteri tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memperoleh haknya. Hal ini merupakan tanda salah satu pihak tidak senang dan tidak bahagia hidup sebagai pasangan suami isteri. Untuk itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”³⁹

Ketentuan tentang adanya persetujuan dalam perkawinan telah dijelaskan oleh Nabi saw:

حد ثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة أن رسول الله ص م قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله و كيف إذنهما؟ قال : أن تسكت.⁴⁰

“Ubaidullah bin Umar bin Maisara al Quwariri mengabarkan kepadaku, Khalid bin al Harits mengabarkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, Abu Hurairah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda: Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimusyawarahkan dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab, Dia diam.”

³⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Ibid.*, h. 125

⁴⁰ Imam al Hafiz Abu Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, (t.tp, Bait al afkar ad Dauliyat, 1998), kitab nikah bab ista'zani ats Tsayyibi fi nikahi bin nuthqi wal bikri bissukuti, h. 558

Hadits tersebut menjadi landasan bahwa dalam perkawinan, wanita berhak untuk mengemukakan pendapat tentang setuju atau tidak untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi wanita yang telah janda maupun masih gadis. Bagi wanita yang telah janda dijelaskan dalam surat al Baqarah (2) ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ’iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka wanita yang telah menjanda, dia lebih berhak menentukan jalan hidupnya. Dia berhak untuk menikah lagi sesuai dengan laki-laki pilihannya. Wanita yang masih gadis pun memiliki kebebasan untuk menentukan pasangannya. Diamnya wanita yang masih gadis menunjukkan bahwa dia setuju untuk menikah.

Persetujuan mempelai untuk melangsungkan pernikahan menunjukkan bahwa dalam perkawinan tidak boleh ada paksaan karena mempelai tersebut berhak untuk menentukan pasangan hidupnya. Praktek pemaksaan dalam perkawinan pernah terjadi pada zaman Jahiliyah ketika seseorang meninggal dan

mempunyai isteri. Isteri tersebut akan diwarisi kepada walinya tanpa meminta persetujuan dari keluarga si wanita, sehingga turunlah Q.S an Nisa (4) ayat 19 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mewariskan wanita dengan paksa adalah haram. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah disebutkan menjadi acuan Pemerintah dalam mengatur syarat-syarat perkawinan. Salah satunya adalah persetujuan mempelai. Tidak ada persetujuan mempelai dalam pernikahan berarti pernikahan dilaksanakan dengan terpaksa. Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya paksaan maka terhadap perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f yang berbunyi:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Paksaan dalam perkawinan menandakan bahwa dalam perkawinan ada salah satu pihak yang mendapatkan ancaman dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kemudian dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memberikan penjelasan bahwa apabila suatu pernikahan dilangsungkan tanpa persetujuan salah seorang pihak atau di bawah ancaman, maka dia dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama. Namun, peraturan ini

membatasi waktu pengajuan pembatalan perkawinan ini selama 6 (enam) bulan sebab apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia tidak juga mengajukan pembatalan, maka dia dianggap telah menyetujui perkawinan itu.

Fasakh karena paksaan tidak hanya berkaitan dengan kerelaan masing-masing pihak untuk menikah. *Fasakh* pun terjadi dalam kerelaan masing-masing untuk berpisah dan ada juga *fasakh* karena paksaan. Wahbah zuhaili menyatakan bahwa *fasakh* karena paksaan adalah *fasakh* yang terjadi karena kerelaan dua orang yang berakad atau kehendak salah satu dari keduanya. Sedangkan *fasakh* karena paksaan melalui Pengadilan adalah *fasakh* yang terjadi dengan vonis hakim dan digunakan sebagai pengecualian dari hukum asal, jika kondisi saling rela kesulitan diwujudkan.⁴¹

Fasakh yang terjadi di Pengadilan merupakan *fasakh* yang dilakukan oleh hakim yang menangani kasus perceraian. Seorang hakim boleh menjatuhkan talak kepada isteri seseorang secara paksa. Ulama berbeda pendapat mengenai talak yang dijatuhkan hakim secara paksa kepada seorang isteri yaitu:⁴²

- a. Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya.

⁴¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 603

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), cet. 2, h. 490

Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).

b. Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:

- 1) Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada isterinya, maka isterinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai.
- 2) Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
- 3) Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada di tempat, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya.
- 4) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

Ketentuan *fasakh* dengan paksaan hakim ini, apabila dikaitkan dengan *fasakh* nikah karena murtad, maka dapat dipahami bahwa dalam perkawinan beda agama atau salah seorang pihak murtad, pernikahannya dapat diputus oleh hakim dengan paksa. Hal ini merupakan akibat perbedaan aqidah suami isteri itu.

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama menemukan perkara yang salah seorang pihaknya murtad, maka hakim akan membatalkan perkawinan antara suami isteri walaupun gugatan/permohonan yang diajukan kepada pengadilan bukan berbentuk *fasakh*.

